



BUPATI JEMBRANA

PENGUMUMAN **NOMOR : 810/3099/KEPEG/2008**

TENTANG

PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN JEMBRANA DARI PELAMAR UMUM FORMASI TAHUN 2008

Dengan ini diumumkan bahwa Pemerintah Kabupaten Jembrana memerlukan Calon Pegawai Negeri Sipil yang akan ditugaskan pada Instansi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana dengan lowongan jabatan, kualifikasi pendidikan, persyaratan dan tata cara mengajukan permohonan sebagaimana tersebut pada lampiran pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan disebarakan kepada masyarakat luas. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Negara
Pada Tanggal 13 Nopember 2008
BUPATI JEMBRANA,

I GEDE WINASA

I. Persyaratan Yang Harus Dipenuhi:

Warga Negara Indonesia;

Usia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada 1 Desember 2008 dan bagi yang usianya lebih dari 35 tahun sampai dengan 40 tahun berlaku ketentuan yang bersangkutan harus mempunyai masa pengabdian sekurang-kurangnya 11 tahun (TMT 17-04-1997) pada instansi pemerintah/lembaga swasta yang berbadan hukum dan menunjang kepentingan nasional;

Tidak pernah dihukum penjara/kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindakan pidana kejahatan;

Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Swasta;

Tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri;

Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan;

Bagi pelamar dari D-II PGSD, wajib membuat Surat Pernyataan bersedia mengikuti pendidikan S.1 PGSD dan bermeterai 6000. Bagi yang sedang mengikuti pendidikan S.1 PGSD untuk melampirkan Surat Keterangan dari Universitas/Lembaga Pendidikan yang bersangkutan.

Berkelakuan baik;

Sehat jasmani dan rohani;

Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah;

Bersedia melepaskan diri dari jabatan pengurus dan/atau anggota Partai Politik pada saat dinyatakan lulus ujian penyaringan;

Bersedia untuk mengikuti Diklat/Kursus Peningkatan Kompetensi;

Berijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;

Memiliki Kartu Tanda Penduduk;

Lulus seleksi.

II. Tata Cara Mengajukan Permohonan.

Pelamar dalam mengajukan permohonan melampirkan:

Mengisi blanko lamaran (disediakan petugas pada saat pendaftaran) dengan melampirkan:

Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah dan Transkrip Nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dengan IPK minimal 3,0 dan melampirkan akreditasi minimal B bagi Perguruan Tinggi Swasta.

Pas photo terbaru hitam putih ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar (pakaian berkerah dan kedua daun telinga tampak jelas).

Fotocopy KTP.

Blanko lamaran beserta kelengkapannya dibuat dalam rangkap 1 (satu) dan dibawa langsung oleh pelamar yang bersangkutan.

Bagi pelamar yang berusia 35 tahun sampai dengan 40 tahun harus melampirkan SK pengangkatan pertama s.d terakhir pada instansi pemerintah/lembaga swasta serta fotokopi akte pendirian lembaga/badan usaha tersebut.

Permohonan dapat diajukan pada hari kerja di Ruang Serbaguna Kantor Bupati Jember atau pada Bagian Kepegawaian Setda Kabupaten Jember (Subbag Pengembangan) Telp. (0365) 41210 ext. 3335 dari tanggal 17 Nopember s.d 29 Nopember 2008 mulai pukul 08.00 – 14.00 wita.

III. Materi Test.

Materi ujian adalah Test Kompetensi Dasar (TKD) yang terdiri dari:

- a. Tes Pengetahuan Umum (TPU);
- b. Tes Bakat Skolastik (TBS);
- c. Tes Skala Kematangan (TSK)

Test TOEFL

Test TPA dan Psikotest

Tes Kompetensi Keguruan (bagi pelamar pada jabatan guru)

IV. Lain-lain.

Dibalik pas photo ditulis nama pelamar.

Permohonan dimasukkan ke dalam map dan pada kulit luarnya ditulis:

- Nama, tempat/tanggal lahir (harus sesuai dengan ijasah);
- Pendidikan (beserta kode pendidikan) dan tahun tamat.;
- Alamat sesuai KTP;
- Lowongan jabatan (beserta kode jabatan yang dilamar);
- Nomor telepon yang mudah dihubungi.

Pelamar yang dapat mengikuti tes tulis adalah pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi dan telah mendapat nomor testing.

Ketentuan tes tulis (waktu dan tempat) akan ditentukan kemudian.

Permohonan yang disetorkan mendahului pengumuman ini dinyatakan tidak berlaku.

Untuk keseragaman warna map:

- 4.7.1. Guru : warna map biru.
- 4.7.2. Tenaga Kesehatan : warna map merah.
- 4.7.3. Tenaga teknis : warna map kuning.

BUPATI JEMBRANA,

I GEDE WINASA